

ISU PERKAWINAN MINORITAS DI THAILAND

Nur Triyono

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ibn.3ula@gmail.com

Abstrak:

People usually divided into two groups, the group of majority and the group of minority. Most of the majority takes the advantage in controlling every policies ruled in their local area, meanwhile the group of minority sometimes able to participate in making the policies and sometimes do not have any rights to do so. This library study focuses on Thailand marriage minority issues, which is one of the unique country that giving both groups the rights to contribute in making policies. It not only holding the sacred tradition of west and applying the traditional wedding value of Thai, it also give a space for minorities' people to manage their wedding. The study concluded that White Elephant country has two big minorities group in wedding issue; the group of LGBT and interfaith wedding that usually performed by Muslim and Buddhists in South Thailand area.

Masyarakat dalam sebuah negara biasanya terbagi dalam dua kelompok besar, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas biasanya memegang kendali dalam setiap kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut, sementara kelompok minoritas terkadang dapat ikut berperan di dalamnya dan terkadang juga tidak mendapatkan peran apapun dalam melaksanakan sebuah kebijakan di lingkungan tersebut. Negara Thailand merupakan memiliki keunikan tersendiri, karena selain tetap memegang kebijakan dalam melaksanakan perkawinan adat ketimuran yang kental dengan nilai-nilai budaya Thailand, negara gajah putih ini juga memberikan ruang kepada perkawinan kelompok minoritas yang ada di negara itu. Perkawinan minoritas yang terjadi di negara ini antara lain adalah isu perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok minoritas LGBT dan isu perkawinan beda agama yang umumnya terjadi antara mereka yang beragama Islam dan Buddha di wilayah Thailand Selatan.

Kata Kunci: Perkawinan, Minoritas, Thailand.

Pendahuluan

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dihuni oleh mayoritas agama Buddha dengan mengambil 94 persen dari jumlah penduduk. Islam menduduki 4.6 persen dari total penduduk Thailand, sedangkan sisanya dianut oleh agama kristen, hindu, dan lainnya. Meskipun mayoritas, tetapi para pemeluk agama Buddha mendiami sebagian besar wilayah tengah dan utara dari negara Thailand, sedangkan Islam sebagai salah satu negara minoritas menduduki wilayah selatan dari Thailand. Sedangkan Kristen dan hindu, dianggap sebagai salah satu agama pendatang baru yang tidak “diperkenankan” untuk menyebarkan

kepercayaannya di negara Thailand, dan tidak memiliki wilayah khusus layaknya agama Buddha dan Islam.¹

Islam yang menjadi agama minoritas di Thailand seakan mendapatkan sebuah kekhususan karena dapat menerapkan hukum Islam di negara mayoritas Buddha. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya negara Thailand itu sendiri. Kerajaan Pattani menjadi salah satu faktor dalam kehadiran agama Islam di Thailand, yang kemudian sampai pemerintahan Thailand berubah menjadi negara resmi, Islam masih menjadi agama yang dibenarkan untuk menerapkan kebebasan agama di wilayah Thailand bagian selatan.

Agama Buddha dan Islam, sebagai dua agama yang menduduki mayoritas terbesar di negara Thailand, pastinya memiliki tradisi perkawinan, hukum perkawinan dan dasar-dasar yang menjadi panutan bagi setiap pemeluk agama di negara Thailand. Thailand menetapkan dua peraturan yang konsen membahas perkawinan, *Thailand Commercial and Civil Code Book V*, yang berlaku bagi masyarakat Thailand secara umum, dan *Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941*, yang berlaku bagi penduduk muslim Thailand wilayah selatan.

Dalam pembahasan ini akan didiskusikan tentang hukum perkawinan yang ada di negara Thailand, diskusi akan membicarakan masalah hukum perkawinan umum yang ada di Thailand dan hukum perkawinan Islam yang ada di Thailand. Kajian ini diupayakan untuk mengetahui bagaimana legalisasi hukum perkawinan yang ada di Thailand, serta bagaimana kebijakan hukum perkawinan di Thailand dalam menerima hukum Islam sebagai salah satu agama minoritas di negara tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif² yang memfokuskan pada kondisi yuridis dan fenomena hukum perkawinan yang ada di Thailand. Sumber data penelitian akan menggunakan peraturan perundang-undangan Thailand yang terdiri dari *Thailand Commercial and Civil Code Book V* dan *Muslim Family Law and Law of Inheritance 1941*. Pendekatan penelitian akan menggunakan pendekatan konseptual³, yang kemudian melakukan analisis dengan menggunakan konsepsi kaum minoritas. Pendekatan dan analisis ini dianggap dapat memberikan pandangan hukum minoritas yang berlaku di Thailand.

Konsepsi Kaum Minoritas

Minoritas secara bahasa merupakan lawan kata dari mayoritas, sebuah kelompok dominan yang ada dan menggambarkan golongan terbanyak dalam sebuah lingkungan masyarakat. Kelompok minoritas banyak diartikan sebagai sebuah kelompok yang berbeda, berbeda bahasa, karakter, suku, bangsa dan berbagai perbedaan lainnya. Perbedaan yang tak searah dengan kelompok mayoritas itu pun tak jarang menyebabkan kaum minoritas dinegasikan dan beberapa terkadang dikesampingkan haknya, atau bahkan tidak mendapatkan hak sama sekali.⁴ Kajian mengenai kaum minoritas ini sudah banyak dilakukan, beberapa membicarakan kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, sampai bidang agama. Dalam Islam sendiri terdapat kajian yang menghukumi kondisi dari kelompok minoritas, kajian ini dijabarkan lebih jauh dalam sebuah kajian fiqh minoritas.

¹Douglas A. Phillips, *Thailand*, Modern world nations (New York, N.Y: Chelsea House, 2007), 43–44.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 25.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.

⁴Adeno Addis, "Individualism, Communitarianism, and the Rights of Ethnic Minorities," *Notre Dame Law Review* 67, no. 3 (1993): 619–20.

Fiqh minoritas merupakan upaya yang dilakukan oleh ahli fiqh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat muslim yang ada di wilayah Eropa, Amerika dan beberapa wilayah lain yang memiliki mayoritas penduduk non-muslim. Konsep ini dipelopori oleh Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf Al-Qardlawi dengan mencetuskan istilah *al-fiqh al-aqalliyat*. Kajian ini sebenarnya bukan hal yang baru, namun dua penggagas ini merasa perlu untuk membentuk fiqh khusus yang membicarakan kondisi kalangan muslim yang menjadi minoritas dengan kajian yang utuh secara materi dan metodologisnya.⁵

Fiqh ini berasal dari gagasan istilah *al-fiqh al-aqalliyat* yang terdiri dari dua kata; fiqh dan *aqalliyat*. Fiqh sebagaimana dikatakan oleh banyak 'alim bermakna *al-fahm* atau pemahaman. Sedangkan istilah fiqh dimaknai dengan "mengetahui hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perbuatan para *mukallaf*, baik yang bersifat wajib, sunah, haram, makruh maupun yang mubah.⁶ *Aqalliyat* secara bahasa diartikan sebagai minoritas atau kelompok kecil, sedangkan secara istilah merupakan kelompok kecil dari sebuah lingkungan masyarakat. Sedangkan *al-fiqh al-aqalliyat* diartikan oleh Qardlawi sebagai hukum-hukum yang berlaku bagi kelompok muslim minoritas yang tinggal di masyarakat mayoritas non-muslim.⁷

Qardlawi dalam ijtihadnya menyatakan bahwa dalam mengembangkan fiqh minoritas ini dapat menggunakan dua pola: (1) *tarjihi intiqa'i*, yaitu memilih pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu, kemudian menentukan pendapat mana yang paling kuat dan ideal untuk menghadapi masalah minoritas ini; (2) *ibda'i insya'i*, yaitu ijtihad yang benar-benar diupayakan untuk menemukan hukum baru atas permasalahan baru yang memang belum pernah terjadi di masa ahli fiqh terdahulu.⁸

Perkawinan Mayoritas di Thailand

Keluarga adalah dunia pertama, sebuah dunia yang, untuk beberapa tahun pertama setidaknya, lembut, dan nyaman. Ini adalah dunia di mana seorang individu belajar untuk patuh dan menghormati orang tua dan para sesepuhnya. Thailand terbentuk dari sebuah keluarga, hal ini merupakan tradisi tradisional yang terjaga dalam waktu yang sangat lama dan mereka pun berpegang teguh padanya. Lebih jauh lagi, penduduk Thailand secara mental masih memegang teguh hal ini baik secara mental maupun moral. Terutama hubungan yang terjalin antara ibu dan anak perempuan. Seorang anak perempuan seakan dituntut untuk mematuhi dan mendukung ibunya, secara sadar maupun tidak. Dan para anak perempuan pun akhirnya secara sadar maupun tidak sadar memiliki perilaku persis seperti ibunya. Kondisi ini kemudian menjadi dasar bahwa ketika seseorang, baik orang Thailand maupun non-Thailand, ketika akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus menjalin hubungan kepada seluruh keluarga dari anak perempuan itu dan ibunya, karena secara antropologis garis pernikahan yang ada di masyarakat Thailand adalah garis keturunan Matrilineal.⁹

Cavendish dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa banyak pria asing yang menikah dengan perempuan Thailand. Berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya yang mungkin kurang permisif dalam menanggapi kondisi ini, para pria dan sebagian besar

⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh minoritas: fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep kependekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 115.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Kitab al-'Araby, 2006).

⁷ Yusuf Al-Qardlawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah: Hayatu al-Muslimina Wastha al-Mujtama'at al-Ukhra* (Mesir: Daar as-Syuruq, 2001), 6.

⁸ Mawardi, *Fiqh minoritas*, 138.

⁹ *Thailand* (London: Marshall Cavendish, 2009), 56.

masyarakat membiarkan pria asing menikahi perempuan Thailand.¹⁰ Terlebih lagi, cukup mudah menjalin hubungan dengan para perempuan di Thailand. Menurut tradisinya, seorang pria hanya perlu mendatangi kediaman perempuan dan mengadakan pertemuan singkat dengan kepala keluarga untuk menjalin hubungan. Bahkan beberapa dari mereka langsung menjalin hubungan tanpa sepengetahuan keluarga, khususnya mereka yang sudah dewasa. Namun, dalam menjalin hubungan perkawinan, banyak dari perempuan Thailand mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial, sehingga banyak orang asing yang menilai bahwa cinta di Thailand bisa dibeli dengan uang.¹¹

Tradisi perkawinan adalah tradisi yang sangat dijaga oleh masyarakat Thailand. Baik pernikahan yang dilakukan oleh pria pribumi maupun pria asing, tradisi upacara perkawinan merupakan satu hal yang diharuskan di Thailand. Upacara dilakukan dengan kedua mempelai berlutut berdampingan, dengan posisi calon suami di sebelah kanan calon istri. Waktu perkawinan ditentukan oleh biksu peramal, kemudian kepala kedua mempelai dikalungkan dengan seutas tali putih khusus yang disebut “*saimonkon*”. Selanjutnya sesepuh desa menuangkan air suci di atas tangan kedua mempelai, tuangan air tersebut biasanya jatuh tepat di atas wadah yang berisi bunga-bunga yang sudah disiapkan secara khusus. Kemudian para tamu yang hadir ikut memberkati dan melakukan hal yang sama dengan menuangkan air suci setelah sesepuh desa. Upacara ini merupakan upacara adat yang biasanya tidak diwarnai dengan unsur-unsur agama maupun janji setia seumur hidup sebagaimana di agama-agama lain. Selain hal yang umum, juga terdapat banyak variasi dasar yang dilakukan dalam upacara perkawinan. Seperti menempatkan banyak simbol kesuburan dan kemakmuran di ranjang pengantin, seperti karung beras, biji wijen, koin, alu batu, dan semangkuk air hujan. Pengantin baru harus berbagi tempat tidur mereka dengan benda-benda ini selama tiga hari. Dan akhirnya ini sebagian besar dari pasangan yang tergolong menengah ke atas tidak melakukan tradisi ini dan lebih memilih untuk berbulan madu di Phuket.¹²

Hukum Perkawinan di Thailand

Thailand mengatur segala urusan perkawinan dalam Buku ke 5 dari *The Civil and Commercial Code* yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini terdiri dari Bab Perkawinan yang mengatur tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, hubungan suami dan istri, harta suami dan istri, batalnya perkawinan, dan berakhirnya perkawinan. Sedangkan Bab Orang tua dan anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan adopsi.¹³ Hukum perkawinan ini berlaku bagi masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang dilegalkan, berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:¹⁴ (1) Orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal. Jika berusia di bawah usia legal atau di bawah usia 17 tahun, harus mendapatkan persetujuan pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Sementara mereka yang berusia di atas 20 dapat melakukan pendaftaran atas nama mereka sendiri; (2) Orang tersebut tidak boleh memiliki cacat mental; (3) Orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang sama; (4) Orang tersebut tidak boleh terdaftar telah menikah dengan orang lain; (5) Orang tua adopsi tidak boleh menikahi anak adopsinya; (6) Seorang janda boleh menikah lagi jika dan hanya jika ia

¹⁰Thailand, 131.

¹¹Thailand, 132–33.

¹²Thailand, 231–32.

¹³Thailand Civil and Commercial Code Book V, n.d., http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf.

¹⁴“Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.” (Thailand: UNDP, USAID, 2014), 27.

telah melewati minimal 310 hari tepat setelah ia menjadi janda secara resmi. Kecuali ketika ia melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya; (7) Pengadilan dapat membenarkan pendaftaran perkawinan untuk pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.

Thailand secara hukum mengharuskan pendaftaran perkawinan di kantor setempat. Hanya satu pernikahan yang sah dan diperbolehkan, tetapi Seorang pria masih memungkinkan untuk memiliki beberapa *mia noy/mia noi* (istri tambahan). Memiliki lebih dari satu istri memang tidak dibenarkan secara hukum, namun meskipun demikian banyak pertimbangan bagi pria maupun wanita yang melakukannya. Salah satu studi memaparkan bahwa ada sekitar 25% pria memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh masing-masing responden.¹⁵ *Mia noy* tidak memiliki hak hukum, tetapi anak-anak mereka diakui sebagai anak yang sah menurut hukum Thailand. Hal ini terjadi karena perkawinan dan perceraian merupakan hal yang mudah di Thailand. Salah satu pihak hanya perlu datang dan menandatangani kesepakatan untuk kawin di kantor pendaftaran perkawinan setempat, atau hanya perlu menunjukkan desersi atau pernyataan tidak diberi nafkah selama satu tahun.¹⁶

Hukum Perkawinan Islam di Thailand

Berbeda dengan hukum perkawinan Thailand yang digunakan untuk mengatur mayoritas masyarakat. Islam sebagai penduduk minoritas juga mampu menerapkan hukum Islam meskipun terbatas pada wilayah selatan saja. Berlakunya hukum Islam di wilayah selatan Thailand merupakan hasil penundukan diri dari mantan kerajaan Melayu di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Meskipun sudah tunduk menjadi salah satu bagian dari negara Thailand, wilayah Thailand selatan ini tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai sebuah kerajaan Islam, bahkan sampai sekarang. Dorloh, dalam penelitiannya menyatakan bahwa selama pemerintahan Dinasti Sukhothai dan Krung Sri Ayutthaya, posisi hukum Islam dan sikap Raja Siam terhadap hukum Islam sangatlah fleksibel. Raja Siam tidak mengganggu semua hal yang berkaitan urusan agama kaum muslimin di selatan. Hukum Islam sepenuhnya diberikan kepada kerajaan Patani, kerajaan ini tidak hanya mengatur hukum keluarga Islam tetapi juga hukum pidana Islam serta hukum transaksi Islam.¹⁷

Intervensi kebijakan mulai dilakukan oleh pemerintahan Siam pada tahun 1902. Sejak masa itu terjadi banyak perubahan yang menggeser hukum Islam dan hukum tradisional kepada hukum perdata kerajaan Siam. Penerapan hukum perdata kerajaan Siam selanjutnya menghambat penerapan dan mempersempit ruang lingkup hukum Islam di wilayah selatan Thailand, khususnya di Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun.¹⁸ Upaya memberlakukan kembali hukum Islam mulai digalakkan paskah pengangkatan *Dato Yuthitam* (Syaiikh Islam) sebagai Penasihat Hakim di Pengadilan Provinsi di Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Pengangkatan *Dato Yuthitam* beriringan dengan dibentuknya *Muslim Family Law and Law of Inheritance* (MFLLI) yang berlandaskan pada kitab-kitab fiqh klasik syafi'iyah.¹⁹ MFLLI memiliki dari dua bagian, bagian pertama yang berkaitan dengan hukum keluarga

¹⁵ITN Source, *Reuters Life - 25% of Thai men have more than one wife*, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=Jpjic8JKOxo>.

¹⁶*Thailand*, 230.

¹⁷Sulaiman Dorloh, "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) as Applicable in The Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects," *Jurnal Fiqh* 6 (2009): 147–48.

¹⁸Ramizah Muhammad, "The Dato' Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand," in *ARC Federation Fellowship: Islam, Syari'ah and Governance* (Islamic Law in Southeast Asia: Between Radicalism and Liberalism, Australia: The University of Melbourne, 2007).

¹⁹Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 136–38.

terdiri 118 pasal yang mengatur: (1) aturan umum yang berisi tentang wali, manfaat perkawinan, *eeyap* (ijab) dan *kobu* (kabal), dan saksi perkawinan; (2) hak dan kewajiban suami dan istri yang terdiri dari: nafkah untuk istri, serta hak dan kewajiban poligami; (3) putusnya perkawinan yang terbagi dalam aturan umum, *phiti*²⁰ *tola* (talak), *phiti pasakh* (fasakh), *phiti sabarn*²¹(li'an), dan *tard-pasakh*²²; (4) Akibat hukum dari perkawinan yang mengatur tentang *eesi-kahwin*²³; *mut'ah*, *ee-dah* (iddah), nafkah istri dalam masa *ee-dah* dan *royo*²⁴; dan (5) Keturunan yang dijabarkan tentang anak kandung, anak susuan dan anak adopsi. Sedangkan hukum kewarisan terdiri dari 28 pasal yang mengatur tentang aturan umum, golongan ahli waris, *fardu* (*ashabul furud*), *aasabah*, *sawil al-Arham* (*dzawil arham*), dan wasiat.²⁵

Perkawinan Minoritas di Thailand

Perkawinan mayoritas yang ada di Thailand terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama, penduduk Thailand umum yang menggunakan Buku ke 5 dari *The Civil and Commercial Code*, dan kedua, penduduk Muslim Thailand Selatan yang menggunakan *Muslim Family Law and Law of Inheritance* sebagai rujukan dalam melangsungkan perkawinan di Thailand. Berdasarkan kedua kelompok perkawinan mayoritas tersebut, perkawinan minoritas yang ada di negara Thailand dapat dikelompokkan kepada dua kelompok kecil perkawinan yang ada di Thailand, yaitu: perkawinan sejenis yang berada di tengah mayoritas penduduk umum Thailand, dan perkawinan beda agama yang berada di tengah mayoritas penduduk muslim Thailand Selatan.

Perkawinan Sejenis

Keberadaan individu LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) mendapatkan toleransi dari masyarakat, namun beberapa masih sering menghadapi diskriminasi. Seperti dalam lingkungan keluarga, pendidikan, media, hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial agama yang tidak siap menerima keragaman seksual dalam warganya, dan alasan lainnya yang digunakan sebagai bentuk diskriminasi. Para orang tua di Thailand sering menganggap hubungan sesama jenis sebagai fase sementara dan singkat dalam kehidupan anak mereka. Hubungan ini pun dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk kedangkalan sosial dan ketidakmampuan untuk berkembang menghadapi sesuatu yang substansial di masyarakat. Karena bagaimanapun secara tradisional, kondisi LGBT tidak dapat diterima di masyarakat.²⁶

Di sisi lain, hukum Thailand tidak mengkriminalisasi homoseksualitas atau eksplisit melarang diskriminasi atas dasar kelainan orientasi seksual dan identitas gender. Namun, mereka juga tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengidentifikasi kondisi

²⁰Phiti dalam bahasa Thai adalah prosedur/tata cara ... Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 136.

²¹Sabarn dalam bahasa Thai bermakna sumpah ... Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 137.

²²Tard-pasakh adalah kata serapan dari bahasa Melayu yang bermakna terfasakh ... Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 137.

²³Eesi-kahwin adalah kata serapan dari bahasa Melayu yang bermakna isi kahwin / mahar ... Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 137.

²⁴Royo' adalah bahasa Thai yang bermakna ruju' ... Dorloh, "The Code of Muslim Family Law ...," 137.

²⁵ Feirul Maliq Intajalle et al., "Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia," *Middle-East Journal of Scientific Research* 12, no. 1 (2012): 117, doi:10.5829/idosi.mejsr.2012.12.1.1675.

²⁶"Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.," 42.

mereka sebagai orang-orang yang memiliki kelainan orientasi seksual dan identitas gender berbeda.²⁷

Konstitusi Thailand B.E. 2550 (2007) menjamin kesetaraan bagi semua orang dan antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

All persons are equal before the law and shall enjoy equal protection under the law. (Sec. 30, para. 1)

Men and women shall enjoy equal right. (Sec. 30, para. 2)

Selain ketentuan kesetaraan umum ini, Konstitusi negara ini juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, bersama dengan 11 alasan lainnya.

Unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, disability, physical or health condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally political view, shall not be permitted. (Sec. 30, para. 3)

Selama proses penyusunan dari Konstitusi 2007 tersebut, dikatakan bahwa terdapat upaya kelompok minoritas LGBT Thailand untuk menanamkan unsur kelainan seksual dan gender ke dalamnya, namun upaya pemberian provisi yang eksplisit tersebut gagal dan mereka hanya mendapatkan perlindungan secara umum pada *section 30*, seperti "identitas seksual," "jenis kelamin" dan "keragaman seksual". Namun, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, dalam draf dinyatakan bahwa keragaman seksual merupakan salah satu kebebasan yang diterima oleh negara Thailand sebagaimana yang tertera dalam *Intentions of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007)* berikut.²⁸

The State has an obligation to eliminate obstacles and promote the exercise of rights and freedom by persons [of sexual diversity] as enjoyed by others. This is not considered unjust discrimination as it is an important principle of human dignity.

Perbedaan atas dasar dari 'seks' [dalam ayat 3, Pasal 30] menunjukkan tidak hanya untuk perbedaan antara pria dan wanita, tetapi juga perbedaan antara individu pada "identitas seksual", "jenis kelamin", atau "keragaman seksual". Perbedaan ini tidak secara khusus ditentukan karena istilah 'seks' yang inklusif, tetapi dengan menghilangkan diskriminasi masyarakat terhadap siapa pun. Sedangkan pernikahan sesama jenis dan pembentukan keluarga sesama jenis masih belum memiliki pengakuan hukum saat ini. Tidak ada larangan secara hukum untuk menjadi orang tua LGBT dan anak yang mereka adopsi dapat diperlakukan sebagaimana kasus orang tua tunggal. Sebagaimana tertera dalam *The Civil and Commercial Code of Thailand*.²⁹

Lebih jauh lagi, Pintobtang dalam penelitiannya menyatakan bahwa di Thailand, kaum gay secara bertahap diterima secara sosial. Banyak sosiolog telah melakukan penelitian mengenai kehidupan pria gay. Namun, meskipun demikian, homoseksualitas tetap menjadi subkultur dan dalam banyak kasus tersembunyi dari masyarakat umum. Bagaimanapun dalam budaya mayoritas, heteroseksualitas adalah hal yang dominan di masyarakat, sedangkan

²⁷Busakorn Suriyasarn, Cambodia and Lao People's Democratic Republic ILO Country Office for Thailand, dan Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE) Project Promoting Rights, *Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand* (Bangkok: ILO, 2014), 19, <http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/486318.pdf>.

²⁸Suriyasarn, ILO Country Office for Thailand, dan Promoting Rights, *Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand*, 20.

²⁹"Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok,," 24.

hubungan sesama jenis tetap saja dianggap sebagai dosa dan cenderung menerima penolakan sosial yang kuat. Sehingga posisi perkawinan sejenis yang ada di Thailand secara hukum hanya diperkenankan saja, tanpa menerima status hukum lebih jauh dengan pelegalannya.³⁰

Perkawinan Beda Agama

Bersama dengan perkembangan Islam yang telah terjadi dalam masyarakat Thailand selama tiga dekade terakhir, perdebatan tentang perkawinan beda agama menjadi sebuah dimensi baru. Kepatuhan terhadap adat istiadat dan kepercayaan di kalangan muslim di wilayah selatan Thailand Islam dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami beberapa peningkatan. Sebagai contoh, ada peningkatan perhatian yang diberikan kepada studi Islam di kedua sistem Islam tradisional dan sistem sekolah nasional, dan wanita yang mengenakan jilbab sekarang dipandang sebagai hal yang biasa. Namun proses dan konsekuensi dari pernikahan muslim di Thailand agak berbeda dari yang ada di lingkungan muslim Malaysia dan Indonesia dari segi tingkat kontrol institusi formalnya. Perkawinan beda agama antara muslim di Thailand telah dibahas oleh banyak pemimpin agama setempat dan para senior desa sebagai masalah yang mengkhawatirkan di masyarakat. Dalam beberapa kasus pernikahan beda agama di Thailand selatan, banyak para penganut Buddha yang masuk Islam. Hanya beberapa kasus yang menyebabkan seorang Muslim menjadi penganut Buddha, tetapi bahkan dalam hal ini biasanya konversi agama tidak terjadi secara langsung, hilangnya identitas sebagai muslim tersebut biasanya melalui proses budaya yang cukup lama.³¹

Secara historis, perkawinan beda agama di Thailand selatan, terutama di pantai timur, telah terjadi sejak awal abad kelima belas. Pada tahun 1457, di saat kerajaan Pattani memeluk Islam dan sebagian besar penduduk pun mengonversi agama mereka ke agama Islam. Komunitas Thailand Muslim juga dapat ditemukan di provinsi Thailand selatan lainnya seperti Songkhla, Trang, Krabi, dan Phang-nga. Mereka dikenal oleh kalangan ulama dan penduduk setempat sebagai *Sam-Sam*. Perkawinan beda agama mulai dianggap meresahkan oleh penduduk muslim Thailand Selatan sejak abad ke 19.³²

Pernikahan muslim di Thailand Selatan, mulai di daerah Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun diatur oleh Muslim Family Law and Law of Inheritance, sedangkan di wilayah lainnya diatur oleh hukum sipil. Secara resmi, komite masjid mengatur ide-ide keagamaan, praktek dan ritual muslim di seluruh negeri dan dilaksanakan oleh setiap masjid di masing-masing desa, dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan konversi MFLLI yang banyak mengambil hukum syafi'iyah dalam menanggapi hukum perkawinan beda agama, dapat dipastikan bahwa perkawinan beda agama di Thailand dihukumi boleh. Namun, perbedaannya, kebolehan ini berbeda dengan kebolehan kepada kaum Nasrani dan Yahudi, sebagaimana yang difokuskan oleh Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*.³³ Sedangkan negara Thailand merupakan negara yang mayoritas Buddha.

Dalam hal ini, kondisi perkawinan beda agama yang terjadi di Thailand menggambarkan ijtihad *tarjihi intiq'a'i*, yaitu memilih pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu, kemudian menentukan pendapat mana yang paling kuat dan ideal

³⁰Sompit Pintobtang dan Theeraphong Bualar, "Gay Inmates and Sexual Intimacy behind Bars: Evidence from Thailand," *Academic Research International* 2, no. 1 (2012): 326–32.

³¹Amporn Marddent, KHAO KHAEK Interfaith Marriage between Muslims and Buddhists in Southern Thailand ... dalam Gavin W. Jones et al., ed., *Muslim-non-Muslim marriage: political and cultural contestations in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 190.

³²Jones et al., *Muslim-non-Muslim marriage*, 193.

³³Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 4 (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990), 282.

untuk masyarakat minoritas yang ada. Konsep *tarjih* *intiqā'i* yang terjadi di kelompok muslim Thailand Selatan ini adalah melepaskan perdebatan beberapa pendapat yang mempertanyakan posisi Buddha sebagai kelompok ahlu kitab atau bukan, lalu kemudian menghukumi menghukumi kebolehan pernikahan keduanya sebagai salah satu hasil “dialog keagamaan” yang ada antara muslim dan Buddha.³⁴

Efek perkawinan beda agama antara muslim dan buddha terlihat dalam data nasional tahun 2000 yang ada dalam penelitian Jones. Jumlah penduduk muslim Thailand yang berjumlah tiga juta dari total penduduk yang sekitar 62 juta, yang sebagian besar beragama Buddha. Muslim memang menjadi minoritas, namun sebagian besar Muslim tinggal di empat provinsi perbatasan selatan Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun sedangkan sisanya tersebar di seluruh negeri. Jumlah Muslim di Thailand telah menjadi perbincangan yang cukup lama di Kantor Komite Islam Thailand, mereka menyebutkan bahwa jumlah Muslim dalam sensus resmi tahun 2000 mencapai 2,815,900 atau 4,6 persen dari total penduduk 60.617.200, jumlah ini mengalami kenaikan dari 4,1 persen pada tahun 1990. M. Gilquin, dalam penelitian Jones, berpendapat bahwa perkawinan campuran adalah faktor penting yang berhubungan dengan peningkatan jumlah Muslim di Thailand karena sebagian besar umat Buddha harus masuk Islam untuk perkawinan ini.³⁵

Mereka yang berpindah memeluk agama Islam oleh penduduk Thailand dikenal sebagai *Khao Khaek*. *Khaek* di Thailand selatan berarti Muslim. *Khaek* memiliki implikasi di tingkat budaya, etnis, dan agama. Sedangkan *khao*, secara harfiah berarti untuk melangkah atau datang. Ketika dua kata ini bergabung sebagai *KhaoKhaek*, dapat dipahami sebagai menjadi seorang Muslim. Menurut prinsip-prinsip Islam, menjadi Muslim terjadi ketika lahir dari orang tua Muslim, atau bisa juga melalui metode lain seperti melalui perkawinan. Umumnya perkawinan dengan non-Muslim di Thailand terjadi pada hubungan Buddhis-Muslim.³⁶

Kesimpulan

Thailand dengan kondisi yang sekilas tidak terlalu memperhatikan hubungan kekeluargaan dan pergaulan muda-mudinya, tetap memiliki karakteristik sebagai salah satu pemegang budaya ketimuran. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal perkawinan, Thailand memiliki beberapa tradisi khusus dalam perkawinan yang menunjukkan kesakralan dari proses perkawinan dalam kehidupan manusia. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk memberikan perlindungan dalam hal perkawinan dengan menerbitkan *The Civil and Commercial Code*, dan *Muslim Family Law and Law of Inheritance*. TCCC berlaku bagi seluruh penduduk Thailand secara umum, sedangkan MFLALI berlaku hanya di wilayah muslim, Thailand Selatan.

Beberapa isu tentang perkawinan minoritas di negara Thailand adalah isu perkawinan sejenis dan perkawinan beda agama. Perkawinan sejenis, tidak mendapatkan provisi secara eksplisit, tetapi tetap dilindungi secara konstitusional. Sedangkan perkawinan beda agama, merupakan salah satu bentuk “dialog keagamaan” yang tidak terelakkan antara muslim dan Buddha. Perkawinan beda agama ini dinyatakan juga sebagai salah satu faktor dari meningkatnya penduduk Islam di Thailand.

³⁴ Veerachart Nimanong, “Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-existence in the Southern Thailand,” diakses 13 Oktober 2016, https://www.academia.edu/1197313/Thai_Buddhists-Muslims_Customs_in_Dialogue_for_Peaceful_Co-existence_in_the_Southern_Thailand.

³⁵ Jones et al., *Muslim-non-Muslim marriage*, 192.

³⁶ Jones et al., *Muslim-non-Muslim marriage*, 201.

Daftar Pustaka

- Addis, Adeno. "Individualism, Communitarianism, and the Rights of Ethnic Minorities." *Notre Dame Law Review* 67, no. 3 (1993): 615–76.
- Al-Qardlawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah: Hayatu al-Muslimina Wastha al-Mujtama'at al-Ukhra*. Mesir: Daar as-Syuruq, 2001.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Vol. 4. 8 vol. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Kitab al-'Araby, 2006.
- "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok." Thailand: UNDP, USAID, 2014.
- Dorloh, Sulaiman. "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) as Applicable in The Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects." *Jurnal Fiqh* 6 (2009): 125–48.
- Intajalle, Feirul Maliq, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali, dan Mohd Roslan Mohd Nor. "Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia." *Middle-East Journal of Scientific Research* 12, no. 1 (2012): 114–18. doi:10.5829/idosi.mejsr.2012.12.1.1675.
- ITN Source. *Reuters Life - 25% of Thai men have more than one wife*, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=Jpjic8JKOxo>.
- Jones, Gavin W., Heng Leng Chee, Maznah Mohamad, dan Institute of Southeast Asian Studies, ed. *Muslim-non-Muslim marriage: political and cultural contestations in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh minoritas: fiqh al-aqaliyat dan evolusi maqashid al-syariah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad, Ramizah. "The Dato' Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand." In *ARC Federation Fellowship: Islam, Syari'ah and Governance*. Australia: The University of Melbourne, 2007.
- Nimanong, Veerachart. "Thai Buddhists-Muslims Customs in Dialogue for Peaceful Co-existence in the Southern Thailand." Diakses 13 Oktober 2016. https://www.academia.edu/1197313/Thai_Buddhists-Muslims_Customs_in_Dialogue_for_Peaceful_Co-existence_in_the_Southern_Thailand.
- Phillips, Douglas A. *Thailand*. Modern world nations. New York, N.Y: Chelsea House, 2007.
- Pintobtang, Sompit, dan Theeraphong Bualar. "Gay Inmates and Sexual Intimacy behind Bars: Evidence from Thailand." *Academic Research International* 2, no. 1 (2012): 326–32.
- Suriyasarn, Busakorn, Cambodia and Lao People's Democratic Republic ILO Country Office for Thailand, dan Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE) Project Promoting Rights. *Gender Identity and Sexual Orientation in Thailand*. Bangkok: ILO, 2014. <http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/486318.pdf>.
- Thailand*. London: Marshall Cavendish, 2009.
- Thailand Civil and Commercial Code Book V*, n.d. http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf.